

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kosmetik saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2021 mencatat pertumbuhan pasar kosmetik yang semula 5,59% naik menjadi 7%, tetapi belum diperbarui datanya hingga tahun 2022.¹ Produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki dan anak-anak. Tuntutan untuk berpenampilan cantik bagi perempuan dan berpenampilan menarik bagi laki-laki menjadikan hal ini sebagai potensi berkembangnya bisnis kosmetik di Indonesia karena masyarakat sudah mulai memperhatikan produk perawatan tubuh untuk menunjang penampilan.

Terdapat beraneka ragam produk yang diproduksi baik dari industri kosmetik berskala kecil dan menengah maupun industri kosmetik berskala besar. Kementerian Perindustrian mencatat, bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat sebanyak 95% industri kosmetik nasional yang merupakan sektor industri kecil dan menengah dan hanya terdapat 5% industri kosmetik dengan skala besar.²

¹ Kemenperin RI, “Perubahan Gaya Hidup Dorong Industri Kosmetik”, <https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>, diakses 13 September 2022.

² *Ibid*

Berdasarkan data tersebut, sektor industri kecil dan menengah lebih mendominasi pasar dengan menghasilkan produk-produk kosmetik antara lain berupa produk kecantikan, produk perawatan kulit, termasuk juga produk wewangian atau yang dikenal dengan sebutan parfum. Parfum merupakan salah satu kategori kosmetik dalam bentuk sediaan wangi-wangian sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 halaman 34 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang menyebutkan bahwa kategori kosmetik dalam bentuk sediaan wangi-wangian meliputi wangi-wangian untuk bayi, pewangi badan, *eau de cologne*, *eau de toilette*, *eau de parfum*, dan parfum.

Bisnis parfum *refill* menjadi salah satu usaha kosmetik berskala kecil dan menengah yang saat ini menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Penjualan dalam bentuk kemasan *refill* membuat produk parfum semakin banyak diminati oleh masyarakat. Selain dijual dalam kemasan *refill* harga parfum yang murah dan mudah dijangkau menjadikan produk parfum *refill* laris di pasaran. Faktor harga tersebut juga mempengaruhi pembeli lebih tertarik untuk membeli produk dalam kemasan *refill*.

Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan jual beli parfum *refill* selain memberikan manfaat karena harganya yang terjangkau, akan tetapi juga memunculkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu tidak tercantumnya informasi mengenai produk parfum baik itu identitas, komposisi, tanggal kadaluarsa, larangan, dan efek samping terhadap produk parfum *refill* yang seharusnya tertera pada label kemasan. Adapun contoh kasus yang dialami

beberapa konsumen parfum *refill* di Kota Banda Aceh berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husni Safrizal yaitu terdapat 5 konsumen pengguna parfum isi ulang yang tidak terdapat label komposisi pada kemasannya mengalami iritasi kulit.³ Laporan mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen parfum tersebut sampai kepada pihak BPOM wilayah kota Banda Aceh, kemudian pihak BPOM wilayah Kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap bisnis parfum *refill* tersebut dan mendapati bahwa terdapat kandungan methanol dalam jumlah yang tinggi atau melebihi kadar yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang menyatakan bahwa batasan cemaran methanol untuk pelarut parfum tidak boleh melebihi 5%, tetapi dalam pantauan petugas di lapangan didapati kandungan methanol dalam parfum *refill* melebihi kadar yang dapat membahayakan penggunaannya dan memang tidak tercantum label komposisi pada setiap kemasan parfum *refill* yang dijual.

Tindakan dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi mengenai komposisi bahan yang terkandung dalam produk parfum tersebut telah melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa informasi pada penandaan suatu produk kosmetik paling sedikit memuat keterangan mengenai :

³ Husni Safrizal, 2018, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Parfum Isi Ulang (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol2/No.3/Agustus/2018, Universitas Syiah Kuala, hlm. 496.

- a. nama kosmetika;
- b. kemanfaatan/kegunaan;
- c. cara penggunaan;
- d. komposisi;
- e. negara produsen;
- f. nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi
- g. nomor batch;
- h. ukuran, isi, atau berat bersih;
- i. tanggal kedaluwarsa;
- j. nomor notifikasi;
- k. 2d barcode; dan
- l. peringatan dan/atau perhatian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai perlindungan kepada konsumen dan juga larangan terhadap pelaku usaha. Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa” kemudian ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf i yang mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan label komposisi pada kemasan produk.

Fenomena pelaku usaha parfum *refill* yang tidak mencantumkan label komposisi ini juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dilansir pada berita harian kompas bahwa Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Yogyakarta menemukan sebanyak 64,6% usaha parfum *refill* yang tidak memenuhi syarat produksi seperti tidak mencantumkan penandaan atau label komposisi pada kemasan parfum *refill* dan meracik parfum *refill* menggunakan methanol yang melebihi kadar yang ditetapkan BPOM RI⁴. Hal ini berpotensi

⁴ Kompas.com, “BPOM Yogyakarta Awasi Parfum di Yogyakarta”, <https://regional.kompas.com/read/2015/08/28/16534381/BPOM.Awasi.Penjual.Isi.Ulang.Parfum.di.Yogyakarta>, diakses 19 September 2022.

merugikan konsumen sebab konsumen menjadi tidak mengetahui informasi yang jelas mengenai kandungan yang terdapat di dalam produk parfum *refill* tersebut dan juga dapat membahayakan kesehatan konsumen pengguna parfum sebab kandungan methanol yang tinggi.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini selain faktor pelaku usaha yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dikarenakan konsumen yang sering kali acuh dan tidak memperhatikan informasi komposisi bahan yang terkandung dari produk parfum yang akan dibeli karena telah tergiur dengan harga murah yang didapat dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait keamanan dari produk yang dikonsumsi. Kelemahan konsumen tersebut yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan tidak dicantumkan label komposisi pada kemasan parfum. Hal ini menyebabkan konsumen tidak mendapat kejelasan pada produk parfum yang akan dibeli sehingga hal ini menimbulkan kerugian pada konsumen. Kelemahan konsumen tersebut juga digambarkan dalam *United Nations Guidelines for Consumer Protection* Tahun 2015 bagian Tujuan (*Objectives*) yang menyebutkan bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah akibat ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan dan daya tawar.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakjelasan Informasi pada Kemasan Parfum *Refill* tanpa Label Komposisi”. Penelitian perlu dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana konsumen memiliki kesadaran atau pengetahuan sebelum mengambil keputusan untuk membeli parfum kemasan *refill*

tanpa label komposisi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna parfum *refill* tanpa label komposisi yang mengalami kerugian karena ketidakjelasan informasi pada kemasan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen pengguna parfum dalam kemasan *refill* yang tidak mencantumkan label komposisi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna parfum *refill* tanpa label komposisi yang mengalami kerugian karena ketidakjelasan informasi pada kemasan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen pengguna parfum dalam kemasan *refill* yang tidak mencantumkan label komposisi

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang penulis ingin capai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mampu memberi informasi, ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat ketidakjelasan informasi pada produk parfum *refill* tanpa label komposisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Manfaat bagi konsumen : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen dalam menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak yang dapat dimiliki serta fungsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjelasan informasi pada produk parfum *refill* tanpa label komposisi.
- b. Manfaat bagi pelaku usaha parfum *refill* : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha agar lebih memperhatikan dan mentaati setiap ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 terkhusus dalam hal hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan konsumen.

- c. Manfaat bagi penulis : penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum perlindungan konsumen serta dapat memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakjelasan Informasi pada Kemasan Parfum *Refill* tanpa Label Komposisi” ini hasil karya penulis yang dilakukan tanpa plagiarisme. Orisinalitas penelitian ini dapat dibuktikan dengan hasil penelusuran dari sumber-sumber yang dicari penulis secara mandiri serta digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian, oleh sebab itu penulis mencantumkan tiga tulisan dengan tema yang hampir sama sebagai pembandingan keaslian penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hayu Rifananda, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2019.

Menulis skripsi berjudul Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik atas Beredarnya Minyak Wangi Isi Ulang yang Berbahaya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang berbahaya?

- b. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya?

Hasil penelitian skripsinya adalah bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya minyak wangi isi ulang berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah adanya regulasi yang mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi minyak wangi isi ulang yang berbahaya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK. Pelaku Usaha yang memproduksi minyak wangi berbahaya dapat dimintakan ganti kerugian, dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana sesuai dengan Pasal 61, 62, dan 63 UUPK. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat peredaran minyak wangi isi ulang yang berbahaya ada dua yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui BPSK dan penyelesaian di pengadilan sesuai dengan ketentuan peradilan umum.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan skripsi di atas dalam hal lingkup permasalahan yang dibahas. Skripsi di atas memfokuskan pembahasan pada perlindungan konsumen terhadap peredarannya minyak wangi isi ulang berbahaya dan upaya penyelesaiannya, sementara rencana penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak konsumen terhadap ketidakjelasan informasi pada kemasan parfum *refill* tanpa label komposisi dan pertanggungjawaban pelaku usaha.

2. Guntoro Halim, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Tahun 2018. Menulis skripsi berjudul Penerapan Regulasi Kosmetika Terhadap Pedagang Produk Kosmetika Parfum Isi Ulang untuk Tujuan Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau penggunaan bahan yang dapat menimbulkan efek merugikan kesehatan pada parfum isi ulang?
- b. Bagaimana penegakan hukum pada pedagang parfum isi ulang dilakukan secara optimal?

Hasil penelitian skripsi tersebut adalah bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau penggunaan bahan parfum isi ulang yang dapat merugikan kesehatan karena lebih mempertimbangkan keberadaan pelaku usaha yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus diperhatikan kelangsungan ekonominya. Penegakan hukum pada pedagang parfum isi ulang belum dilakukan secara optimal karena belum terdapat aduan mengenai kerugian yang dialami konsumen. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual parfum isi ulang masih kurang karena masih banyak beredar parfum palsu yang mengandung bahan berbahaya.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan skripsi di atas dalam hal rumusan permasalahan yang dibahas. Skripsi di atas memfokuskan pembahasan pada penerapan regulasi kosmetika

terhadap pedagang parfum isi ulang dan bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang parfum isi ulang yang terjadi di lapangan, sedangkan rencana penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak konsumen terhadap ketidakjelasan informasi pada kemasan parfum *refill* tanpa label komposisi dan pertanggungjawaban pelaku usaha.

3. Fahrul Rozi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2017. Menulis skripsi berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Parfum Isi Ulang di Kota Banda Aceh*.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Apa penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan BPOM?
- b. Bagaimana upaya perlindungan hukum terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen?
- c. Apa hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen?

Hasil penelitian skripsi tersebut adalah bahwa penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan BPOM disebabkan adanya pelaku usaha yang menjadikan konsumen sebagai objek bisnis, kurangnya pemahaman mengenai komposisi parfum, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum, serta pengawasan pemerintah yang kurang optimal. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan penyuluhan dan edukasi kepada konsumen maupun pelaku usaha tentang batasan aman memproduksi dan

penggunaan parfum isi ulang. Kurangnya pengetahuan konsumen dan pelaku usaha mengenai bahaya kandungan methanol dalam parfum, tidak adanya pengaduan dari konsumen serta minimnya pengawasan dari pemerintah merupakan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan skripsi di atas dalam hal lingkup permasalahan yang dibahas. Skripsi di atas memfokuskan pembahasan pada penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas, perlindungan konsumen secara umum dan hambatan-hambatan dalam perlindungan konsumen, sedangkan rencana penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak konsumen terhadap ketidakjelasan informasi pada kemasan parfum *refill* tanpa label komposisi dan pertanggungjawaban pelaku usaha.

F. Batasan Konsep

Penulis di dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakjelasan Informasi pada Kemasan Parfum *Refill* tanpa Label Komposisi” telah melakukan pembatasan konsep menulis supaya substansi dari penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang. Batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu perlindungan atau proteksi yang diberikan kepada konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum. Perlindungan

konsumen sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini yaitu perlindungan terhadap konsumen parfum *refill*.

2. Konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingannya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu konsumen pada toko parfum *refill* di wilayah Kabupaten Sleman DIY.
3. Pelaku usaha dengan definisi yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini yaitu pedagang pada toko parfum *refill* di wilayah Kabupaten Sleman DIY.
4. Ketidakjelasan Informasi pada Kemasan Parfum *Refill*

- a. Ketidakjelasan Informasi

Ketidakjelasan adalah antonim dari kejelasan yang artinya sesuatu yang nyata, gamblang, menerangkan. Ketidakjelasan dalam permasalahan ini adalah tidak diterangkan secara gamblang informasi tentang komposisi produk parfum *refill* dalam kemasan.

b. Kemasan

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika Pasal 1 angka 5 kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus kosmetika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Kemasan dalam penelitian ini yaitu wadah yang bersentuhan langsung dengan parfum *refill*.

c. Parfum *Refill*

Parfum *Refill* atau Parfum Isi Ulang adalah parfum yang diracik secara langsung dengan menggunakan bibit pewangi tertentu yang disesuaikan dengan keinginan, sifat, aktivitas yang menggunakannya dengan kadar bahan pelarut methanol maksimal 5% sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

5. Label Komposisi adalah penandaan suatu produk yang dalam penelitian ini memuat penjelasan mengenai komposisi dari produk parfum *refill*. Label komposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penandaan kosmetika yang berisi setiap informasi mengenai kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetika dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni penelitian hukum normatif/yuridis dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah empiris yuridis. Penelitian empiris yuridis merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penggunaan data yang diperoleh dari fakta sosial yang konkrit terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris yuridis terdiri dari :

a. Data Primer adalah data yang sumbernya berasal dari responden secara langsung mengenai objek yang diteliti. Peneliti menggunakan data yang didapat dari para konsumen parfum *refill*.

b. Data Sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti hirarki peraturan perundang-undangan :

⁵ Soerjono Soekanto, 2015 "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia Pers, Jakarta : hlm. 42.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
 - d) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
 - e) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.
 - f) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum campuran antara bahan sekunder dengan bahan hukum tersier yang tidak punya kekuatan mengikat dengan memberi petunjuk untuk persoalan yang meliputi :
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari *literature* atau buku, majalah, internet, media informasi berita baik cetak maupun digital, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
 - b) Narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data primer dan data sekunder tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Data Primer

1) Penulis menyebarkan kuisisioner, yaitu pengumpulan data melalui formulir yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan. Kuisisioner dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuisisioner kepada responden di beberapa toko parfum *refill* wilayah Kabupaten Sleman, DIY yaitu terhadap toko “Lab Art Aromatique Parfume”, “Maestro Parfume”, “Selokan Wangi Parfume”. Penulis memberikan kuisisioner kepada responden ke masing-masing toko parfum *refill* sebanyak 10 (sepuluh) orang per toko, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 30 (tiga puluh) responden.

2) Penulis melakukan wawancara, yaitu tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah penulis susun. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan narasumber Chrisna Hari Murti yang

merupakan *Founder* dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Ksatria Jaya Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Penulis melakukan studi kepustakaan dan analisis data yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer dan juga mempelajari *literature* atau buku, pendapat hukum, jurnal, majalah, internet, media informasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum tentang perlindungan konsumen terhadap ketidakjelasan informasi pada kemasan parfum *refill* tanpa label komposisi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam lingkup wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi yang bersifat homogenitas dari penelitian yang dilakukan ini adalah konsumen parfum *refill* di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi, dalam hal ini dari beberapa populasi yang disediakan oleh penulis maka penulis menentukan secara random untuk mengambil beberapa sampel konsumen parfum *refill* yang sudah pernah melakukan transaksi pembelian parfum *refill* di daerah Sleman yaitu:

- a. Lab Art Aromatique Parfume
- b. Maestro Parfume
- c. Selokan Wangi Parfume

7. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan dirasakan sendiri terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden yang dapat menjawab pertanyaan dalam permasalahan hukum penelitian ini adalah para konsumen parfum *refill* yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Analisis Data

- a. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti di wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada konsumen bisnis parfum *refill* yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Dalam penelitian ini data kualitatif yang berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder yang digunakan penulis ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

- c. Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian, disinkronisasi atau inkonsistensi.

Berdasarkan analisis data tersebut maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakjelasan Informasi pada Kemasan Parfum *Refill* tanpa Label Komposisi di wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian seberapa besar tingkat kesadaran konsumen terkait ketidakjelasan informasi pada kemasan parfum *refill* di wilayah Kabupaten Sleman, DIY.